



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163

Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : office@ph.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 40/UN16.12.D/KPT/VI/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KOMISI ETIK MAHASISWA, TENAGA PENDIDIK (DOSEN)
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 - 2026**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar, dan kedisiplinan mahasiswa, Tenaga Pendidik (Dosen) dan tenaga Kependidikan perlu menetapkan Tim Komisi Etik Mahasiswa, Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025 - 2026.
 - Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komisi Etik Mahasiswa, Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025 - 2026.
 - Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
 - Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Universitas Andalas;
 - Keputusan Rektor Nomor 1734/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas No. 06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM KOMISI ETIK MAHASISWA, TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 - 2026
- Kesatu : Mengangkatan yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Komisi Etik Mahasiswa, Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025 - 2026.
- Kedua : Tim Komisi Etik Mahasiswa, Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2025 - 2026 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RKAT Universitas Andalas Tahun 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dien Gusta Anggraini Nursal
NIP.197608132003122004

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas

Nomor : 40/UN16.12.D/KPT/VI/2025

Tanggal : 19 - 2 - 2025

Tentang : Pengangkatan Tim Komisi Etik Mahasiswa,
Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga
Kependidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas Tahun 2025 - 2026.

Penanggung Jawab : Dekan

Pengarah : Wakil Dekan I
Wakil Dekan II

Ketua : Cristiana Tuty Ernawati, S.K.M., M.Kes

Sekretaris : Firdaus, S.P., M.Si

Bidang Kemahasiswaan : 1. Dr. Azrimaidaliza, S.K.M., M.K.M
2. Kamal Kasra, S.K.M., M.Q.I.H., Ph.D
3. Hamidatul Yuni, S.S.T., M.Kes
4. Novia Wirna Putri, S.K.M., M.P.H
5. Fhadila Amelia, S.Gz., M.Med.Sc

Bidang Tenaga Pendidik :
(Dosen) dan Tenaga
Kependidikan 1. Dr. Deni Elnovriza, S.T.P., M.Si
2. Dr. Syafrawati, S.K.M., M.Comm Health Sc
3. Dr. Dra, Sri Siswati, S.H., Apt., M.Kes
4. Daswendi, S.Sos



Dien Gusta Anggraini Nursal
NIP.197608132003122004